PENGERTIAN AKUNTANSI PAJAK

- Akuntansi Pajak adalah
  - sekumpulan prinsip,
  - standar,
  - perlakuan akuntansi lengkap

  yang digunakan oleh Wajib Pajak sebagai landasan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya

- Akuntansi Perpajakan merupakan bagian akuntansi yang menekankan kepada :
  - penyusunan SPT *(tax return)*
  - pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan.

Tujuan Akuntansi Pajak

a. Dasar menghitung PKP
b. Menghitung harga perolehan
c. Menghitung penyerahan barang kena pajak
d. Menghitung besarnya pajak yang terhutang
e. Memberi peluang menggunakan beberapa Keputusan Pemerintah.(u pembukuan)
f. Dasar pertahanan WP dalam pemeriksaan dan penyidikan pajak

Kerangka Dasar Akuntansi Pajak

1. Laporan Keuangan disusun dan disajikan kepada otoritas pajak untuk kepentingan perpajakan
2. Laporan keuangan meliputi neraca dan laba rugi, ditambah informasi lain yang diwajibkan UU Perpajakan.
3. Laporan utama adalah Laporan Laba Rugi Fiskal.
4. Konsep penting; *proper matching cost against revenue*.
5. Tanggung jawab menyusun laporan keuangan fiskal terletak pada Wajib Pajak atau pengurus atau kuasanya.
6. Posisi keuangan tergambar pada neraca, penting untuk mengetahui potensi pajak jangka panjang.

Ciri Kualitatif Laporan Keuangan Pajak

1. Dipahami oleh pemeriksa pajak.
2. Sensitivitas informasi, bukan materialitas.
3. Laporan Keuangan Fiskal disajikan secara jujur, dengan itikad baik.
4. Dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya.
5. Laporan keuangan fiskal harus tepat waktu.
6. Akuntansi Pajak harus independen terhadap akuntansi komersial.
7. Apabila akuntansi komersial tidak mampu menerbitkan laporan keuangan tepat waktu, akuntansi pajak harus mampu menerbitkan laporan keuangan fiskal sendiri.

Laporan Keuangan



Laporan Keuangan Komersial

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan perubahan posisi keuangan
4. Catatan atas Laporan Keuangan
5. Laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Laporan Keuangan Fiskal

1. **Neraca Fiskal**
2. **Perhitungan Laba Rugi dan perubahan laba yang ditahan**
3. **Penjelasan Laporan Keuangan Fiskal**
4. **Rekonsiliasi LKK dan LKF**
5. **Ikhtisar kewajiban pajak**
6. **Laporan Arus Kas**

Prinsip Akuntansi menurut Fiskal dan Komersial sehingga terjadi perbedaan adalah :

a. **Pengakuan Penghasilan dan Beban**

- Penghasilan secara umum diakui ketika direalisasi atau dihasilkan dan biaya diakui ketika terjadi atau terutang
- Metode pengakuan penghasilan dan biaya menurut akuntansi adalah metode accruals dan cash basis.
- Untuk tujuan perpajakan berupa metode campuran

b. **Konsistensi**

- Penerapan metode akuntansi secara konsisten sesuai KUP Pasal 28 ayat 5.
- Konsistensi ini lebih menekankan kepada penyandingan vertical.
- jika ada perubahan prosedur akuntansi, pengaruhnya harus dikemukakan dalam laporan keuangan.

c. Konservatisme

Jika muncul keraguan maka lebih baik menyajikan angka laba bersih dan aktiva bersih yang terlalu rendah daripada terlalu tinggi.

Dalam perpajakan lebih cenderung menganut realitas dengan meneliti secara seksama tiap elemen pengurang basis pengenaan pajak.

d. Realisasi

Penghasilan menurut prinsip akuntansi komersial hanya dapat diakui setelah terjadi transaksi atau realisasi. Prinsip perpajakan penghasilan dicatat apabila telah terjadi transaksi penjualan.

e. Prinsip *Cost* (harga perolehan)

seperti yang diterapkan dalam penilaian persediaan dan harga pokok barang yang diproduksi sendiri untuk tenaga kerja tidak termasuk upah in natura, barang modal sehubungan dengan PPN dan PPnBMnya dapat tidak dikapitalisir dan harga perolehan suatu aktiva yang terjadi dari transaksi-transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dapat ditentukan lain.

f. Prinsip *Matching Cost Against and Revenue* (biaya – hasil),

cost barang modal baru disusut jika aktiva tsb telah dioperasikan dan biaya penyusutan dapat dihitung lebih pendek dari satu tahun.

Untuk tujuan fiscal perhitungan penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan.

g. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi

- Metode penilaian persediaan, untuk tujuan akuntansi bisa dipakai salah satu dari metode harga perolehan atau biaya standar metode pendekatan estimasi.
  Untuk tujuan fiscal hanya diperbolehkan metode penilaian FIFO atau Average

- Metode penyusutan dan Amortisasi, untuk tujuan fiscal yaitu metode garis lurus (harta berwujud bukan bangunan dan harta berwujud berupa bangunan) atau Metode saldo menurun (hanya untuk harta berwujud bukan bangunan)

- Metode Penghapusan Piutang, untuk tujuan fiscal metode penghapusan piutang yang diperkenankan adalah metode langsung

- Metode Penentuan Keuntungan dari perusahaan konstruksi untuk tujuan perpajakan hanya diperkenankan memakai persentase tingkat penyelesaian pekerjaan, tanpa memperhatikan masa kontrak.

Pembukuan dan Pencatatan

Dalam dunia bisnis, setiap perusahaan membutuhkan sistem pencatatan yang mencatat dan merekam semua aktivitas perusahaan secara rapi dan teratur. Secara umum, sistem pencatatan aktivitas suatu usaha dinamakan akuntansi, yaitu suatu sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

Sanksi Bagi Wajib Pajak Yang Tidak Menyelenggarakan Pembukuan

- **50 %** dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak,

-**100 %** dari PPh yang tidak atau kurang dipotong

-**100 %** dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar

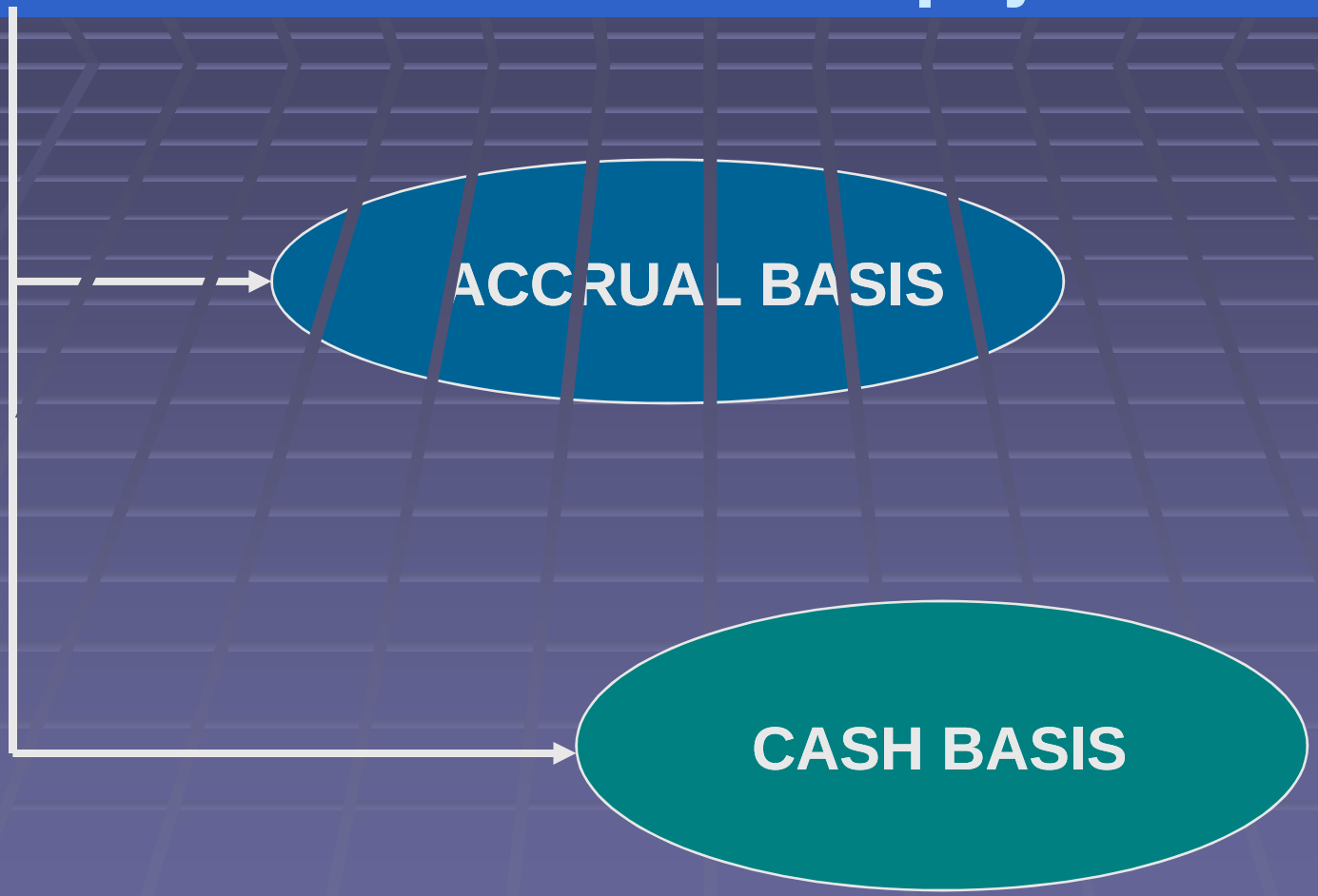
Persyaratan Pembukuan

- WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan WP Badan di Indonesia
- menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan Rupiah, disusun dalam b. Ind atau b.Inggris.
- prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
- Terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian.
- Terdiri dr data tentang; peredaran bruto, sebagai dasar menghitung jumlah pajak yang terutang.
- Buku, catatan, dokumen wajib disimpan 10 tahun.

Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan :

- WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran bruto nya dalam satu tahun kurang dari Rp 600.000.000,00
- dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
- Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

Metode dan Sistem Pembukuan yang Berlaku dalam Perpajakan



Accrual Basis

Stelsel akrual (accrual basis) adalah

suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dimana penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada saat terutang.

Cash Basis

Stelsel kas (cash basis) adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan, bila benar-benar telah diterima tunai dalam suatu periode tertentu, serta biaya baru dianggap sebagai biaya, bila benar-benar telah dibayar tunai dalam suatu periode tertentu

Dengan cara ini, pemakaian stelsel kas dapat mengakibatkan penghitungan yang mengaburkan terhadap penghasilan, yaitu besarnya penghasilan dari tahun ke tahun dapat disesuaikan dengan mengatur penerimaan kas dan pengeluaran kas.

Oleh karena itu untuk penghitungan Pajak Penghasilan dalam memakai stelsel kas harus memperhatikan hal-hal:

- Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan.
- Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan;
- Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi;

Tahun Buku (Tahun Pajak)

Tahun Pajak adalah sama dengan tahun takwim (tahun kalender) kecuali WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Apabila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, maka penyebutan Tahun Pajak yang bersangkutan menggunakan tahun yang di dalamnya meliputi masa 6 (enam) bulan pertama atau lebih.

Contoh :

- Pembukuan 1 Juli 2003 sampai 30 Juni 2004, tahun pajaknya adalah tahun 2003.

Perubahan Metode Pembukuan

Pada dasarnya metode-metode pencatatan pembukuan yang dianut harus taat asas, yaitu harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Namun demikian, perubahan metode pembukuan masih dimungkinkan dengan syarat telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak, dengan menyampaikan alasan-alasan yang logis dan dapat diterima serta akibat-akibat yang mungkin timbul dari perubahan tersebut.

Misalnya dalam metode pengakuan biaya yang berkenaan dengan penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode penyusutan tertentu.

Contoh :

- WP dalam tahun 2006 menggunakan metode penyusutan garis lurus atau *straight line method*. Dalam tahun 2007 WP bermaksud mengubah metode penyusutan aktiva dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun atau *declining balance method*.
- Perubahan periode tahun buku juga berakibat berubahnya jumlah penghasilan atau kerugian WP, oleh karena itu perubahan tersebut juga harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak.